

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.

5) Wali Mujbir dan Wali Adhal

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Oleh karena itu orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mumayyiz dan perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan walai mujbir atas dirinya.⁹⁶

Atas dasar inilah maka agama mengakui wali mujbir demi kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang yang kehilangan kemampuan, ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan meskipun untuk dirinya sendiri, bahkan ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun ijbar adalah hak seseorang untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tersentu, syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Tidak ada rasa permusuhan di antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkan.
- b) Calon suami sekufu dengan calon istri
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.⁹⁷

Dengan demikian hak ijbar akan gugur apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Namun perlu diketahui juga bahwa ijbar tidak harus diartikan paksaan, tetapi bisa juga diartikan pengarahan.

Sedangkan yang dimaksud wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria sekufu. Apabila hal ini terjadi maka perwalian bisa langsung pindah

⁹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, 101

⁹⁷ *Ibid.*, h. 102

kepada wali hakim, sebab wali ‘adlalnya adalah dzalim, sementara yang dapat menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Lain halnya apabila wali adlalnya karena sebab nyata yang dibenarkan syara’, maka hal yang demikian dibenarkan, contoh wanita menikah dengan pria yang tidak sekufu, atau menikah maharnya di bawah mitsli atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dan lain-lain.⁹⁸

2. Saksi dalam Perkawinan

a) Definisi Saksi

Secara etimologi, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa/kejadian.⁹⁹ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *sya>hid*. Menurut istilah (terminologi), saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya di mana ia menyaksikan sesuatu/peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.¹⁰⁰

Sedangkan pengertian kesaksian terdapat beberapa pendapat di antaranya :

- (1) Menurut Salam Madkur, bahwa kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang secara benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.¹⁰¹
- (2) Menurut Ibnu Hamman, bahwa kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.¹⁰²
- (3) Menurut Muhyidin al-Ajuz, bahwa kesaksian adalah menetap segala apa yang diketahui.¹⁰³

⁹⁸ *Ibid.*, h. 103

⁹⁹ Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 864

¹⁰⁰ Muh}ammad bin Isma>'i>l as}-S{an'a>ni>, *Subul as-Sala>m*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), h. 126

¹⁰¹ Abdullah Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1996) h, 40

¹⁰² *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kesaksian itu dapat diterima apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- (1) Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai objek.
- (2) Dalam objek tersebut tampak hak yang harus ditegakkan.
- (3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.
- (4) Orang yang memberitahukan itu memang melihat/mengetahui benar terhadap objek.
- (5) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.

1) Dasar Hukum Saksi

Dalam hal ini, dasar hukum saksi bisa berupa al-Qur'an bisa berupa hadis Rasulullah saw, di antaranya:

...وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... {البقرة : 282}

Artinya: "Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..." (QS. al-Baqarah: 282)

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ... {البقرة : 283}

Artinya: "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya..." (QS. al-Baqarah : 283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ... {النساء : 135}

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..." (QS. an-Nisa' : 135)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها {رواه الترمذي} ¹⁰⁴

¹⁰³ Muhyi ad-Di>n al-Ajuzi, *Mana>hij al-Syari>'ah al-Isla>miyyah*, (Beirut: Mu'assah al-Ma'arif, t.th) h. 1222

¹⁰⁴ Muh}ammad bin 'I<sa> Abu> 'I<sa> at-Turmuz{i>, *al-Ja>mi' as}-S{ah}i>h} Sunan at-Turmuz{i>, (Beiru>t: Da>r Ih}ya>' at-Tura>s\ al-'Arabi>, t.th.), Juz. 4, h. 544*

Artinya: "*Dari Zaid bin Kha>lid al-Juhni>, baswasanya Rasu>lulla>h saw telah bersabda; maukah ku beri berita tentang sebaik-baiknya saksi, yakni yang datang memberi kesaksian sebelum dipinta untuk menjadi saksi.*" (HR. at-Turmuz\i>)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي عَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ {رواه أحمد} ¹⁰⁵

Artinya: "*Rasu>lulla>h saw telah bersabda; tidak diperkenankan kesaksian seorang yang berkhianat baik pria ataupun wanita, dan yang berselisih dengan saudaranya, serta tidak diperkenankan kesaksian seorang asisten rumah tangga, selain dari mereka kesaksiannya akan diperkenankan.*" (HR. Ah}mad)

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas jelaslah bahwa dalam pelaksanaan perkawinan (akad nikah) harus dihadiri oleh saksi-saksi, sebab kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri, sehingga apabila akad nikah tidak ada saksi-saksi, maka akad nikahnya tidak sah.

Selain kehadiran saksi-saksi semata-mata adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka dengan adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan itu, bahkan dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, maka suami istri tidak mudah mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan keduanya, demikian juga keyakinan masyarakat terhadap perkawinannya akan menjadi kuat.

Mengenai saksi dalam perkawinan sebagaimana juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

¹⁰⁵ Imam Ah}mad, *Op.Cit.*, Juz. 15, h. 107

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.¹⁰⁶ Dengan demikian, adanya saksi dalam perkawinan merupakan suatu keharusan, sebab perkawinan yang tidak dihadiri oleh kedua orang saksi dapat menyebabkan perkawinannya menjadi batal/tidak sah.

2) Syarat-syarat Saksi

Untuk dapat diterima kesaksiannya dalam akad nikah, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Beragama Islam
- b) Berakal
- c) Baligh
- d) Adil
- e) Dapat Berbicara, Melihat, dan Mendengar
- f) Ingatannya Baik
- g) Bersih dari Tuduhan
- h) Saksi itu berjumlah minimal dua orang

F. Kafaah Perkawinan

1) Pengertian Kafaah

Istilah kafaah dalam fikih dikenal dengan “sejodoh” yang artinya sama, serupa, seimbang atau serasi.¹⁰⁸ Menurut Abd Rahman Ghazali, bahwa kafaah dalam arti bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.¹⁰⁹ Kafaah berasal dari akta asli *al-kufu* yang berarti *al-musa*>*wi*>, yaitu keseimbangan.

Apabila dihubungkan dengan nikah, maka kafaah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya.¹¹⁰

¹⁰⁶ Lihat Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁰⁷ Lihat Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 83; Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 113

¹⁰⁸ Mukhtar Kamal, *Op.Cit.*, h. 69

¹⁰⁹ M. Abdul Mujib dkk, *Op.Cit.*, h. 147

¹¹⁰ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisa>n al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Misriya, t.t), h. 134

Menurut Abu Zahrah bahwa kafaah adalah keseimbangan antar calon suami dan istri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan itu mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹¹¹ Dengan demikian kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, sementara dalam istilah para fuqaha bahwa kafaah diartikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak.

Penentuan kafaah merupakan hak perempuan (calon istri) yang akan menikah, sehingga apabila ia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu denganya, ia dapat menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan oleh walinya, sebaliknya apabila ia (calon istri) mau menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Standar dalam menentukan kafaah adalah status sosial pihak perempuan, sebab perempuanlah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi, sehingga laki-laki yang akan menikah paling tidak harus sama (sekufu) dengan perempuan, apabila laki-laki itu lebih dari perempuan, maka tidak menjadi halangan, bahkan itu lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.¹¹²

Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab,

¹¹¹ Muh}ammad Abu> Zahrah, *al-Ah}wa>l al-Syakhs}iyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1369/1950), h. 156

¹¹² Tihami dan Sohari Sahroni, *Op.Cit.*, h. 56

apabila kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsaan, maka khawatir akan terbentuk kasta, sedangkan manusia di sisi Allah adalah sama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات : 13}

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹¹³ Kafa'ah dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami/istri, akan tetapi tidak sampai menentukan sah atau tidaknya perkawinan, kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, karena itu suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan. Untuk itu menurut Jumhur ulama bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan.¹¹⁴

2) Ukuran Kafaah

Berbicara tentang kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, serta ketataan terhadap agama (*din*) bukan karena keturunan (*nasab*), pekerjaan, kekayaan dan sejenisnya. Seorang laki-laki yang sholeh meskipun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Seorang laki-laki yang miskin ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu sholeh dan bertanggung jawab, sebaliknya seorang perempuan yang berasal dari keturunan rendah berhak

¹¹³ *Ibid.*, h. 57

¹¹⁴ Kafaah yang dimaksud dalam hal nasab/keturunan, nasab/kedudukan, mal/kekayaan dan yang sejenisnya, bukan dalam din/agama, sedangkan kafaah dalam agama merupakan keharusan.

menikah dengan laki-laki berderajat tinggi, demikian pula seorang perempuan yang miskin dan boleh menikah dengan laki-laki yang kaya raya asalkan perempuan itu sholihah dan bertanggung jawab.¹¹⁵

Oleh karena itu apabila seorang laki-laki bukan dari golongan yang berbudi luhur atau jujur (sholeh) berarti ia tidak sekutu dengan perempuan yang sholeh, sehingga bagi perempuan yang sholeh jika dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki fasik (tidak sholeh), maka ia boleh menolak atau menuntut pembatalan.¹¹⁶

Selanjutnya apabila dalam perkawinan diharuskan adanya keseimbangan antara suami istri (sekufu), hal ini merupakan tuntutan wajar untuk tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Sebab apabila tidak ada keserasian antara suami istri, biasanya akan sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocokan, bahkan sering pula berakibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan (kafaah) tetapi para fuqaha membahasnya dengan sangat teliti dan hati-hati.¹¹⁷

Lebih lanjut para *fuqaha*' (maz\hab empat) berbeda pendapat tentang ukuran kafaah,¹¹⁸ di antaranya:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafaah antara kedua calon mempelai adalah:
 - 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
 - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabat banyak yang beragama Islam
 - 3) Hirfah, yaitu berprofesi dalam kehidupan
 - 4) Kemerdekaan dirinya
 - 5) Kekayaan

¹¹⁵ Tihami dan Sohari Sahroni, *Op.Cit.*, h. 57

¹¹⁶ Abd Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 51

¹¹⁷ Abd Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 69

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 71-72; Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005) h. 220-230

- b. Menurut Ulama Malikiyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;
- 1) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaan
 - 2) Bebas dari cacat fisik
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;
- 1) Kebangsaan atau nasab
 - 2) Kualitas keberagamaan
 - 3) Kemerdekaan diri
 - 4) Usaha atau profesi
- d. Menurut Ulama Hanabilah, bahwa yang menjadi dasar/ukuran kafa'ah antara kedua calon mempelai adalah;
- 1) Kualitas Keagamaan
 - 2) Usaha / profesi
 - 3) Kekayaan
 - 4) Kemerdekaan diri
 - 5) Kebangsaan

Berdasarkan semua dasar/ukuran tersebut diatas, sama sepakat menempatkan *din* (ketaatan beragama) sebagai dasar/ukuran kafaah yang utama bahkan menurut ulama Malikiyah, hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan ukuran kafaah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ {السجدة : 18}

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”

Bahkan menurut Ibnul Qayyim bahwa pertimbangan kafa'ah hanya terletak dalam hal agama dan penghayatannya. Oleh karena itu perempuan muslimah dipandang tidak sekufu (kafa'ah) apabila menikah dengan laki-laki non muslim, demikian juga perempuan yang pandai menjaga kesucian

dirinya tidak sekufu (kafa'ah) apabila menikah dengan laki-laki yang tidak baik (nakal).¹¹⁹

Namun bukan berarti ukuran-ukuran yang lain seperti kekayaan, keturunan, pekerjaan, kecantikan/ketampanan dan lain-lain tidak penting. Untuk kesempurnaan hidup berumah tangga, semuanya itu sangat penting. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw yang memerintahkan untuk menikahi wanita karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.

G. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan, di mana pencegahan itu dapat dilakukan apabila perkawinan belum terjadi.¹²⁰

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya, serta tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tentunya telah mempersiapkan diri terhadap segala persyaratan kelangsungan perkawinan, sehingga apabila pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu mengetahui adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi, tentunya mereka tidak akan berani melakukan perkawinan. Contoh, wali tidak bersedia melaksanakan perkawinan karena tahu bahwa calon menantunya ternyata tidak seagama dengan anaknya.

Seorang perempuan yang telah dicerai suami dan masih berada dalam masa iddah harus menolak dilangsungkan perkawinan ia meyakini bahwa ia masih berada dalam masa iddah. Demikian pula wali yang masih berada dalam ihram dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan penjelasan bahwa masih berada dalam ihram, karena salah satu

¹¹⁹ Abd Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 73

¹²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, h. 150

syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah tidak sedang melakukan ihram.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh bisa disebut *i'tira>d}*, yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah kafaah dan mahar, di mana kafaah dan mahar merupakan harga diri atau kehormatan dalam keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa harga dirinya jatuh apabila anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu atau status sosialnya lebih rendah.¹²¹

Demikian juga yang berkenaan dengan mahar, apabila mahar yang diterima anak perempuannya lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota keluarga yang lain, maka ia akan merasa harga dirinya atau kehormatannya jatuh, sehingga demi menjaga kehormatan atau harga diri itu ia mengajukan keberatan untuk melangsungkan perkawinan.

Anak perempuan dan wali mempunyai hak yang sama dalam kafaah dan mahar, di mana para ulama mengharuskan perkawinan itu dilakukan oleh wali dan anak yang akan menikah harus dimintai persetujuannya. Apabila wali akan menikahnya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, seorang perempuan boleh menyampaikan keberatan untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula apabila (seorang perempuan) akan dinikahkan dengan mahar yang kadarnya di bawah mahar mitsli, maka perempuan yang akan dinikahkan itu dapat mengajukan keberatan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan.

I'tira>d} juga dapat dilakukan oleh wali yang urutan kekerabatannya lebih dekat jika calon mempelai perempuan akan dinikahkan oleh wali yang urutan kekerabatannya lebih jauh, sebab dalam ketentuan urutan wali menurut pendapat kebanyakan ulama bahwa wali yang jauh tidak dapat menjadi wali selama yang lebih dekat masih ada dan memenuhi persyaratan untuk menjadi wali.¹²²

¹²¹ *Ibid.*, h. 151

¹²² *Ibid.*, h. 152

Adapun tujuan adanya lembaga pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Syarat yang harus dipenuhi adalah apabila calon cuami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat hukum islam dan perundang-undangan serta apabila calon mempelai tidak sekufu karena perbedaan agama.¹²³

Mengenai pencegahan perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 sampai dengan 21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dapat mencegah perkawinan menurut Pasal 14 Ayat (1) adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara singkat pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan adalah:

- 1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah
- 2) Saudara
- 3) Wali Nikah
- 4) Wali Pengampuan
- 5) Suami atau Istri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon suami atau istri tersebut
- 6) Pejabat pengawas perkawinan¹²⁴

Pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) tersebut juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut jelas mengakibatkan kesengsaraan bagi calon

¹²³ Abd Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* Op Cit., h. 74

¹²⁴ *Ibid.*

mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang – orang seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (1).

Demikian juga barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat memcegah perkawinan yang baru.¹²⁵

Selanjutnya pencegahan perkawinan ditunjukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹²⁶

Selain itu pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Sehingga pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan (UUP).

Mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan Perkawinan, tentunya telah dijelaskan dalam pasal 21 Undang-undang Perkawinan, di antara bunyinya adalah :

- a) Jika Pegawai Pencatat Perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang – undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh Pengawas Pencatat Perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan – alasan penolakan.

¹²⁵ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan

¹²⁶ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Perkawinan

- c) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- d) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Adapun prosedur pencegahan perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah:

- a) Memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat
- b) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat
- c) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

Sedangkan akibat hukum adanya tindakan pencegahan adalah bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan selama belum ada pencabutan Pencegahan Perkawinan. Cara pencabutan dengan menarik kembali Permohonan Pencegahan Perkawinan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah dan dengan putusan Pengadilan Agama. Demikian juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.¹²⁷ Dalam hal ini penolakan perkawinan secara teknis adalah sebagai berikut:

- a) Penolakan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan.
- b) Atas permintaan calon mempelai, pegawai pencatat nikah mengeluarkan surat keterangan tertulis tentang penolakan tersebut yang disertai dengan alasannya.

¹²⁷ Lihat Pasal 7,8,9,10 dan 12 Undang-Undang Perkawinan

- c) Calon mempelai tersebut berhak mengajukan permohonan kepengadilan agama (Wilayah PPN tersebut) dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut untuk diserahkan.
- d) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan berupa menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan perkawinan tersebut untuk dilangsungkan.

2. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹²⁸ Berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pengertian dapat pada pasal itu diartikan bisa batal atau bisa tidak batal apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain, sehingga jenis perkawinan diatas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.¹²⁹

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 bahwa apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum atau peraturan-peraturan undangan tentang perkawinan, maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b) Suami atau Istri
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus

¹²⁸ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan... Op.Cit.*, h. 75

- d) Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.¹³⁰

Sebagai perbandingan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila;

- a) Suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama
- b) Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
- e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sedangkan sebuah perkawinan dapat dikatakan batal apabila;¹³¹

- a) Seorang suami melakukan poligami padahal ia sudah mempunyai 4 (empat) orang istri meskipun salah satu dari keempat istri tersebut sedang dalam iddah talak raj'i
- b) Menikah kembali bekas istri yang telah di li'an
- c) Menikah bekas istrinya yang telah ditalak di li'an
- d) Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istrinya.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila;¹³²

- a) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- b) Apabila waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istrinya

¹³⁰ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan

¹³¹ Lihat Pasal 70 KHI

¹³² Lihat Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan

- c) Apabila ancaman telah terhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakannya, maka haknya menjadi gugur.

Kemudian batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami istri yang bertindak dengan itikad baik dan orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³³

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan di pengadilan agama, yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan diajukan ke pengadilan agama dimana suami atau istri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan,¹³⁴ yaitu :

- a) Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putusan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.
- b) Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- c) Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :
 - (1) Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad
 - (2) Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

¹³³ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan... Op.Cit.*, h. 79

- (3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik
- (4) Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tua

Sementara perbedaan antara pembatalan perkawinan dengan perceraian dalam hal akibat hukum, yaitu;¹³⁵

- a) Keduanya menjadi penyebab putusannya perkawinan, tetapi dalam perceraian bekas suami atau istri tetap memiliki hubungan hukum dengan dan seterusnya dengan garis lurus ke atas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat selamanya.
- b) Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagian karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan dan di dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.



¹³⁵ *Ibid.*, h. 80